KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR: 60 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN LAYANAN DAN BIMBINGAN KONSELING
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Survey terhadap Civitas Akademik STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan;
b. Bahwa Pedoman Layanan dan Bimbingan Konseling STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau telah di susun oleh Unit Tracer Studi dipandang memadai sebagai Pedoman untuk melakukan survey Layanan dan Bimbingan Konseling di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri);
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pedoman Layanan dan Bimbingan Konseling STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui sebuah Surat Keputusan.

Mengingat :

1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
10 Peraturan Menteri Agama nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
11 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 tahun 2019 Tentang STATUTA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

13 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023
Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

14 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 019563/B.II/3/2022 Tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN PEDOMAN LAYANAN DAN BIMBINGAN KONSELING STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Layanan dan Bimbingan Konseling STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pedoman Layanan dan Bimbingan Konseling STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau ini agar digunakan sebagai Pedoman untuk pelaksanaan survey pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan
Pada Tanggal: 10 Januari 2023
KETUA

Dr. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag.

BUKU PEDOMAN

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Unit Pengembangan Karir, Konseling dan Tracer Study

VISI DAN MISI
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

VISI

Unggul, Keislaman dan Kemelayuan

MISI

1. Mewujudkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Unggul dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penanaman Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan
2. Menghasilkan Sarjana yang Unggul Dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga dapat diselesaikannya Buku Pedoman Bimbingan dan Konseling STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai standar kebijakan pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Buku ini disusun sebagai pedoman dalam memberikan layanan Bimbingan dan Konseling bagi mahasiswa yang berorientasi pada penanganan masalah-masalah akademik dan non akademik untuk mendukung prestasi akademik serta mengembangkan program kerja layanan bimbingan dan konseling ditingkat Perguruan Tinggi.

Buku pedoman ini disampaikan bagi mahasiswa, pembimbing akademik, dan seluruh civitas akademika STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai salah satu pegangan dalam pemberian bimbingan dan konseling pada mahasiswa yang mengalami masalah dalam beraktivitas khususnya dalam masyarakat kampus.

Kami sadar bahwa buku pedoman ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh kerena itu, masukan berupa saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga buku pedoman ini dapat membantu memberikan layanan bimbingan dan konseling yang dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Bintan, Januari 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Tujuan Unit Pengembangan Karir, Konseling dan Tracer Study STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau 4

1.4. Manfaat Unit Pengembangan Karir, Konseling dan Tracer Study STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau 5

1.5. Definisi Istilah 6

BAB II 8

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 8

AKADEMIK DAN NON AKADEMIK 8

2.1. Bimbingan dan Konseling Akademik 8

2.2. Bimbingan dan Konseling Non-Akademik 13

2.3. Program Layanan Unit Pengembangan Karir, Konseling dan Tracer Study STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau 15

BAB III 20

STANDAR PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 20

3.1. Pengertian dan Tujuan 20

3.2. Standar Isi Layanan Bimbingan dan Konseling 20

3.3.Standar Sarana dan Prasarana Layanan Bimbingan dan Konseling 21

3.4. Target Layanan Bimbingan dan Konseling 21

3.5. Standar Oprasional Prosedur (SOP) Layanan Bimbingan dan Konseling 21

BAB IV 22

PENUTUP 22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mahasiswa merupakan *agent of change,* sehingga diharapkan mahasiswa menjadi penggerak perubahan ke arah yang lebih baik dengan segala keterampilan yang dimilikinya. Hal ini yang menjadi salah satu alasan mahasiswa menjadi bagian penting dari perguruan tinggi dan menjadi sasaran utama layanan. Mahasiswa yang merupakan induvidu dari peralihan usia remaja akhir sampai dengan dewasa awal (Hurlock, 1991). Perguruan tinggi akan menjadi wadah yang tepat untuk mahasiswa berproses sesuai dengan rentang perkembangannya, karena sistem belajar di perguruan tinggi menuntut mahasiswa untuk lebih mandiri dalam belajar dan mengasah keahliannya, sehingga diharapkan mampu berkembang ke arah kemandirian dan kematangan.

Dalam melalui proses ini pastinya akan ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa mulai dari masa memasuki bangku perkuliahan sampai menyelesaikan masa studinya. Masalah tersebut dikelompokkan menjadi masalah akademik dan non akademik (pribadi/sosial). Masalah akademik merupakan hambatan yang dihadapi mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengoptimalkan perkembangan belajarnya. Beberapa contoh masalah akademik yang dialami mahasiswa yang umum terjadi, diantaranya: (1) masalah penyesuaian cara belajar (2) kesulitan dalam manajemen waktu antara waktu belajar dengan kegiatan di luar aktivitas akademik, (3) rendahnya motivasi dan semangat belajar. Sementara, Masalah non-akademik (sosial/pribadi) merupakan kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam mengelola kehidupannya sendiri dan menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial, baik di lingkungan kampus maupun lingkungan tempat tinggal. Beberapa contoh masalah non-akademik yang dialami mahasiswa yang umum terjadi, diantaranya: (1) menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar tempat belajar/tinggal yang berasal

dari latar belakang budaya yang semakin berbeda (khususnya bagi mahasiswa pendatang), (2) masalah tentang cara-cara mahasiswa dapat mengembangkan potensi yang dimiliki agar lebih optimal, (3) masalah-masalah perencanaan karier setelah lulus.

Salah satu tugas utama perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan bagi mahasiswa yaitu memberikan pelayan kepada mahasiswa. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus memahami permasalah yang mungkin akan dialami atau telah dialami mahasiswa, agar mahasiswa dapat menjalankan tugasnya sebagai mahasiswa dengan baik dan dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Sehingga pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan yang umum terjadi dapat dijadikan rujukan dalam membuat perencanaan program yang akan dilaksanakan oleh perguruan tinggi.

Menyadari peluang permasalahan yang mungkin akan terjadi atau dialami oleh mahasiswa sebagaimana pemaparan sebelumnya, maka STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menyelenggaraan Unit Pengembangan Karir, Konseling dan Tracer Study untuk membantu mahasiswa dalam mencegah atau menanggulangi berbagai hambatan dan permasalahan yang terjadi pada mahasiswa, sehingga untuk mengembangkan diri, menghindari serta mengatasi hambatan dan masalah yang dihadapi maka diperlukan bimbingan secara intensif dan sistematik dari para dosen/*konselor.* Nantinya pada Unit Pengembangan Karir, Konseling dan Tracer Study ada tenaga konselor (dosen) yang mampu mengarahkan dan memotivasi mahasiswa bagaimana harus beraktivitas baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Hal ini yang menjadikan diperlukannya penyusunan buku pedoman dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling (BK). Buku pedoman ini diharapkan dapat membantu memberikan pelayanan yang dibutuhkan dalam hal mengatasi permasalahan yang mungkin akan dihadapi atau sedang dialami oleh para mahasiswa.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

(1) Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

(2) Bab I Pasal 5, menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi bertujuan:

1) Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
2) Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

(1) Pasal 6 ayat (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.

(2) Pasal 6 ayat (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkrakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.

(3) Pasal 31 ayat (1), bahwa Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

(4) Pasal 33 ayat (1), bahwa Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan:

a. dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan
b. dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.

(5) Pasal 33 ayat (2), bahwa Pelaksanaan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:

a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa;
b. pengelolaan sumber daya; dan
c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

(6) Pasal 35 yang menjelaskan bahwa pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a minimal meliputi:

a. penerimaan mahasiswa baru;

b. penyiapan mahasiswa;

c. layanan mahasiswa.

(7) Pasal 38 menjelaskan bahwa Layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c minimal meliputi layanan:

a. administrasi akademik;
b. bimbingan konseling;
c. kesehatan; dan
d. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

1.3. Tujuan Unit Pengembangan Karir, Konseling dan Tracer Study STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

1. Membantu mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam meningkatkan kemampuan pribadi, sosial, akademik, dan kariernya;

2. Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pencapaian tugas perkembangannya;
3. Memberikan tindakan *preventif* (pencegahan) terhadap masalah-masalah yang berpotensi menganggu pencapaian tugas perkembangan mahasiswa;
4. Membantu mahasiswa memperoleh pemahaman tentang dirinya, meliputi potensi-potensi dan kekurangan yang mereka miliki, serta pemahaman diri sendiri dan lingkungannya;
5. Membantu mahasiswa mengenal dan mengembangkan keterampilan pribadi yang berguna dalam kehidupan di lingkungannya;
6. Membantu mahasiswa menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar dan membantu menemukan cara belajar yang efektif di perguruan tinggi;
7. Membantu mahasiswa mengatasi masalah-masalah pribadi dan sosial yang dihadapi selama belajar di perguruan tinggi;
8. Membantu mahasiswa untuk mengembangkan perencanaan karier dengan tepat dan matang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

1.4. Manfaat Unit Pengembangan Karir, Konseling dan Tracer Study STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

a) Bagi Mahasiswa

1. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi mahasiswa dan sebagai pencegahan munculnya masalah-masalah baru pada diri mahasiswa.
2. Membantu mahasiswa dalam menemukan cara belajar yang efektif sehingga mahasiswa mampu menyelesaikan studi lebih awal atau tepat waktu.
3. Mahasiswa lebih mengenal dirinya sendiri, mengetahui potensi/kelebihan yang dimilikinya, dapat mengembangkan perencaan karir yang matang setelah lulus studi.
4. Mahasiswa memiliki prestasi yang unggul sehingga dapat memberikan kebanggan bagi kampus.

b) Bagi Kelembagaan

Membantu meningkatkan kinerja program studi dan kampus.

1.5. Definisi Istilah

1. Konselor adalah istilah yang ditunjukan untuk tenaga profesional yang memberikan layanan dalam bidang konseling. Biasanya berpendidikan dengan latar belakang Psikologi, Psikologi Pendidikan, Bimbingan Penyuluhan, atau Bimbingan Konseling.
2. Konseli adalah seseorang atau sekelompok orang yang menerima pelayanan konseling, dimana seseorang tersebut mempunyai permasalahan dan meminta bantuan kepada seorang konselor untuk membantu mengatasi permasalahan yang sedang dialaminya dalam rangka realisasi tugas-tugas perkembangan secara utuh dan optimal serta mencapai kemadirian dalam hidupnya.
3. Konseling adalah suatu proses pelayanan yang melibatkan kemampuan profesional pada pemberi pelayanan (*konselor*) dan penerima layanan (*konseli*), proses ini membantu individu untuk mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya dan untuk mencapai perkembangan kemampuan pribadi yang dimilikinya secara optimal.
4. Konseling individu adalah proses pelayanan atau pemberian bantuan yang dilakukan secara individu antara konselor dengan individu yang bertemu secara pribadi untuk tujuan konseling.
5. Konseling kelompok adalah proses pelayanan atau pemberian bantuan yang dilakukan konselor dengan beberapa konseli sekaligus yang tergabung dalam sebuah kelompok kecil yang dilakukan pada waktu yang sama untuk tujuan konseling.
6. Layanan Bimbingan dan Konseling merupakan upaya proses pemberian bantuan yang sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh dosen (konselor) untuk memfasilitasi perkembangan mahasiswa untuk mencapai kemandirian, tercapainya pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, mampu mengaktualisasikan potensi dirinya sehingga mencapai tingkat perkembangan yang optimal, dan penyesuaian diri dalam lingkungannya. Fasilitas yang diberikan dimaksudkan untuk membantu mahasiswa dalam rangka pengembangan potensi pribadi,

sosial, akademik (belajar), dan karier. Bantuan yang diberikan bersifat *preventif* (pencegahan), pengembangan, dan *kuratif* (penyembuhan).

7. Mahasiswa adalah individu yang sedang dalam proses belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada perguruan tinggi dalam hal ini mahasiswa adalah pelajar aktif perguruan tinggi yang tercatat di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

BAB II

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh penasehat akademik kepada mahasiswa agar mereka dapat mengambil keputusan berkaitan dengan kegiatan akademiknya dan menentukan tujuan kariernya. Adapun pengertian konseling adalah pemberian bantuan penyelesaian masalah yang bersifat terbuka dengan bertemu muka yang diberikan oleh tenaga profesional. Dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan istilah yang berbeda maknanya tetapi berhubungan erat, yaitu bantuan kepada mahasiswa atau sekelompok mahasiswa dalam proses perkembangan kearah kedewasaan dan bantuan penyelesaian masalah. Bimbingan lebih bersifat *preventif*, sedangkan konseling lebih bersifat *kuratif*.

Secara umum, Bimbingan dan Konseling bertujuan agar setiap mahasiswa dapat mencapai tiga hal berikut:

1. Secara akademik, dapat mencapai perkembangan yang optimal;
2. Secara psikologis, dapat mencapai perkembangan yang ditandai dengan kematangan serta kesehatan pribadi;
3. Secara sosial, dapat mencapai penyesuaian dan memiliki keterampilan sosial secara mandiri.

2.1. Bimbingan dan Konseling Akademik

Bimbingan akademik adalah bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing Akademik (PA) kepada mahasiswa dalam bidang akademik selama mengikuti studinya. Tujuan Bimbingan Akademik antara lain adalah untuk memberikan bantuan dan nasihat kepada mahasiswa dalam memprogram mata kuliahnya dan memberikan pengawasan terkait progress nilai (IP) demi kelancaran studi mahasiswa.

2.1.1. Pembimbing Akademik

Pembimbing Akademik (PA) adalah Dosen yang diangkat pada setiap awal tahun akademik untuk membimbing dan bertanggungjawab atas sejumlah mahasiswa dalam hal memberikan bimbingan akademik. Tujuan pengangkatan PA adalah untuk membantu mahasiswa dalam penyelesaian studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan potensinya dan memperoleh hasil studi yang optimal.

2.1.2. Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing Akademik

1. Memberikan bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa tentang cara-cara belajar yang praktis dan terarah, serta manajemen waktu yang tepat dalam menjalankan studinya;
2. Membantu menyelesaikan masalah kesulitan belajar dan perencanaan pendidikan;
3. Memberi penjelasan dan petunjuk kepada mahasiswa tentang rencana studi;
4. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studinya dalam penentuan pengambilan jenis mata kuliah yang akan ditempuh;
5. Memberikan pertimbangan dan saran kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan pengambilan beban studi atau bobot SKS mata kuliah sesuai dengan IPK yang diperoleh semester sebelumnya;
6. Memberikan persetujuan atas pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) pada tiap semester yang dilakukan oleh mahasiswa yang sebelumnya sudah mengadakan pertemuan dengan mahasiswa membicarakan rencana studi keleuruhan program yang diambil.
7. Bimbingan akademik dilakukan oleh mahasiswa sebanyak 3-5 kali pertemuan per semester, yang meliputi:

- Pertemuan I pada awal semester, untuk menentukan jumlah SKS dan mata kuliah pilihan yang akan diambil, memberikan bimbingan strategi dan taktik belajar yang efektif dan memotivasi mahasiswa agar dapat mengembangkan potensinya dengan optimal.

- Pertemuan II pada saat menjelang UTS, untuk mengevaluasi apakah mahasiswa sudah belajar seperti yang direncanakan, apakah mahasiswa mempunyai masalah di bidang akedemik atau di luar akademik.
- Pertemuan III setelah UTS, untuk mengetahui apakah taktik belajar yang sudah diterapkan mendapat hasil yang maksimal atau perlu merubah taktik belajar untuk meningkatkan prestasi.
- Pertemuan IV menjelang UAS, untuk mengetahui kesiapan mahasiswa menghadapi ujian akhir atau ada masalah yang dialami oleh mahasiswa.
- Pertemuan yang lain diharapkan lebih sering, sehingga masalah yang dihadapi oleh mahasiswa dapat diketahui secara dini oleh dosen pembimbing akademik.

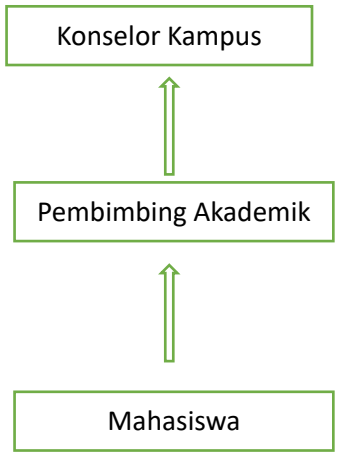
8. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan akademik atau kemajuan studi mahasiswa yang dibimbingnya;
9. Memberikan peringatan terhadap mahasiswa yang prestasinya (IPK) rendah;
10. Sepanjang semester, memantau, memotivasi dan membimbing mahasiswa demi kelancaran studinya serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi mahasiswa khususnya yang bersifat akademik yang diperkirakan dapat mengganggu pencapaian keberhasilan studi;
11. Sampai batas-batas tertentu kesulitan pribadi dalam hal akademik dapat ditampung Pembimbing Akademik (PA), tetapi apabila tidak dapat diselesaikan, PA akan merujuk ke dosen konselor pada Unit Pengembangan Karir, Konseling dan Tracer Study.

2.1.3. Tahap-Tahap Layanan Bimbingan dan Konseling Bidang Akademik

1. Mahasiswa yang mempunyai masalah terkait permaslaahan akademik dapat langsung menghubungi atau bisa langsung ke Unit Pengembangan Karir, Konseling dan Tracer Study;

2. Pembimbing Akademik (PA) berusaha mengenali dan membantu memecahkan masalah;
3. Bila masalah tidak dapat diselesaikan, PA merujuk ke Unit Pengembangan Karir, Konseling dan Tracer Study untuk dilakukan konseling oleh dosen konselor.

Bagan 1. Alur Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling



Bimbingan dan konseling bidang akademik yang diberikan ***dosen konselor*** diberikan kepada mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam akademik maupun kesulitan pribadi serta penyesuaian diri dengan lingkungannya, bertujuan untuk membantu mahasiswa agar mampu membuat perencanaan dan pengembangan akademik sehingga mampu mewujudkan prestasi yang unggul. Selain itu agar mahasiswa mampu dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus, menyelesaikan masalah pribadi secara sehat dan konstruktif, serta tumbuh dan berkembang dengan optimal

Adapun Strategi dan Taktik Bimbingan Mahasiswa**,** dilakukan oleh dosen konselor sebagai berikut:

1) Strategi

a. Sasaran bimbingan adalah seluruh mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

b. Tujuan bimbingan dimaksudkan untuk mendeteksi masalah studi/kesulitan belajar mahasiswa sedini mungkin.
c. Arah bimbingan adalah untuk mengembangkan seluruh potensi mahasiswa dalam belajar.
d. Mengembangkan suasana yang lebih kondusif dalam hubungan dosen dan mahasiswa agar bimbingan menjadi efektif.
e. Memperbaiki persepsi mahasiswa bahwa bimbingan masih diperlukan untuk mencapai tujuan belajar.

2) Taktik

Strategi bimbingan seperti tersebut di atas dicapai dengan taktik sebagai berikut:

a. Taktik untuk mencapai sasaran

   Dilakukan sosialisasi tentang tujuan dan manfaat bimbingan kepada semua mahasiswa, yaitu mahasiswa baru dan semua semester, serta kepada dosen pembimbing akademik.

b. Taktik untuk mendeteksi dini masalah studi
   i. Memanfaatkan tes bakat dan minat mahasiswa (tes psikologi).
   ii. Menyediakan alat deteksi berupa kuesioner atau angket yang dapat mengungkit masalah belajar.

c. Taktik mengembangan ketrampilan belajar
   i. Penyusunan rencana studi

      Kurikulum atau satuan acara perkuliahan untuk suatu semester adalah rencana studi umum yang perlu dipahami mahasiswa. Rencana studi ini berupa sistem paket yang harus diterima mahasiswa, ditambah mata kuliah pilihan.

   ii. Penyusunan rencana kegiatan untuk satu semester

      Sejak awal mahasiswa harus mencari informasi selengkap-lengkapnya mengenai tugas yang harus diselesaikan dalam satu semester. Tugas-tugas ini meliputi buku yang wajib dibaca, buku yang dianjurkan untuk dibaca, sistem ujian yang dipakai, tugas-tugas yang dibebankan

iii. Penyusunan rencana belajar sendiri (jadwal belajar)

Setiap mahasiswa dianjurkan untuk menyusun jadwal belajar yang harus diikuti dengan tertib. Secara garis besarnya mengulangi dan memahami materi yang baru dikuliahkan akan jauh lebih bermanfaat dari pada memahami ulang setelah materi menumpuk banyak atau baru belajar pada saat menjelang ujian.

iv. Penggunaan waktu belajar

Bagaimana seorang mahasiswa menggunakan waktunya untuk belajar mempunyai pengaruh langsung kepada hasil belajarnya. Karena itu setiap mahasiswa dianjurkan menyediakan waktu belajar untuk masing-masing mata kuliah. Hal ini disebabkan waktu yang diperlukan untuk mempelajari suatu mata kuliah berbeda antara mahasiswa yang satu dengan yang lain. Mahasiswa perlu mengenai dirinya sendiri dan kemampuannya dengan baik, sehingga ia dapat mengalokasikan waktu yang disediakan untuk masing-masing mata kuliah.

v. Teknik belajar

Mahasiswa perlu mengetahui cara menyiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan dengan efektif, mencatat hal-hal pokok saat perkuliahan, dan memahami hasil kuliah (memahami materi kuliah), belajar di luar waktu kuliah, dan belajar bersama (diskusi).

2.2. Bimbingan dan Konseling Non-Akademik

Konseling non-akademik (sosial/pribadi) merupakan salah satu layanan dari Unit Konseling berupa bantuan penyelesaian masalah yang bersifat terbuka dengan bertemu muka yang diberikan oleh tenaga profesional (dosen konselor). Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan intensif kepada mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Layanan Bimbingan dan Konseling yang diberikan merupakan upaya memfasilitasi perkembangan mahasiswa agar mampu mengaktualisasikan potensi dirinya dan mencapai perkembangan secara optimal. Fasilitas yang diberikan

dimaksudkan untuk membantu mahasiswa dalam rangka pengembangan potensi pribadi, sosial, belajar, dan karier. Program yang dikembangkan diorientasikan pada pengembangan potensi positif mahasiswa. Bantuan yang diberikan bersifat *preventif* (pencegahan), pengembangan, dan *kuratif* (penyembuhan).

Adapun **Fungsi Tenaga Konselor**, adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan, yakni mencegah timbulnya masalah pada diri mahasiswa
2. Penyaluran, yakni memberi kesempatan kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi tinggi untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, dan kecakapannya;
3. Penyesuaian, yakni membantu terciptanya penyesuaian antara mahasiswa dan lingkungannya;
4. Perbaikan, yakni berusaha memberikan solusi atau saran dalam pemecahan masalah yang dihadapi mahasiswa;
5. Pengembangan, yakni memberikan pelayanan yang membantu mahasiswa dalam mengembangkan keseluruhan pribadinya secara terarah dan mantap.

Kewajiban Konselor

Seorang konselor dalam memberikan konseling kepada konseli juga memiliki kewajiban yang harus dijaga yaitu dengan menjaga kerahasiaan informasi dari mahasiswa terkait dengan keperluan konseling.

2.2.1 Tujuan Konseling Non Akademik

1. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan diri/potensi yang dimilikinya secara optimal, baik dalam aspek kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan karier;
2. Membantu mahasiswa dalam memecahkan persoalan yang mungkin dihadapinya pada proses pendidikan, pribadi, sosial, dan perencanaan karier;

3. Membuat mahasiswa menjadi lebih mudah dalam mengambil keputusan dari berbagai pilihan secara rasional dan melaksanakannya secara bertanggungjawab;
4. Membantu mahasiswa untuk menyesuaikan diri secara konstruktif terhadap tuntutan lingkungan;
5. Membuat mahasiswa mampu menyusun rencana masa depan yang lebih baik;
6. Memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan diri pribadi yang memiliki keterampilan hidup dan karakter unggul yang sangat diperlukan dalam memasuki dunia kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernergara;
7. Membantu mahasiswa dalam membuat perencanaan karier secara lebih efektif, agar saat lulus bisa segera mendapat pekerjaan dan mengembangkan karier, ataupun melanjutkan studi, ataupun mengembangkan diri sebagai wirausaha.

2.2.2. Fungsi

1. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam menyesuaikan diri untuk mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan keadaan dirinya;
2. Membimbing mahasiswa untuk menghindari kemungkinan terjadinya hambatan dalam perkembangan pribadi, sosial, belajar dan kariernya;
3. Membantu mahasiswa mengembangkan dirinya secara optimal;
4. Membantu mahasiswa memperbaiki kondisinya yang dirasakan kurang optimal.

2.3. Program Layanan Unit Pengembangan Karir, Konseling dan Tracer Study STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Secara umum, program dari Unit Konseling STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Memberikan layanan Bimbingan dan Konseling secara individu kepada mahasiswa STAIN SAR.
2. Memberikan layanan Bimbingan dan Konseling secara kelompok kepada mahasiswa STAIN SAR.
3. Mengembangkan program kerja layanan Bimbingan dan Konseling di tingkat kampus. Secara rinci, Unit Konseling menyediakan sejumlah layanan bagi mahasiswa STAIN SAR khususnya, maupun pihak lain yang membutuhkan.

Jenis Layanan Unit Pengembangan Karir, Konseling dan Tracer Study STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

a. **Layanan Bimbingan** meliputi:
   1) Bimbingan Individual
   2) Bimbingan Kelompok

b. **Layanan Konseling,** meliputi:

   1) Konseling Individual secara langsung (tatap muka)
   2) Konseling Kelompok

c. **Menyelenggarakan kegiatan lain** seperti:
   1) Seminar/Mimbar Forum Kesehatan Mental
   2) Pembinaan Mahasiswa Penerima Beasiswa
   3) Pembekalan Calon Mahasiswa Baru

2. Secara umum, **Komponen Layanan Bimbingan dan Konseling** meliputi: layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan pribadi, layanan responsif, dan dukungan sistem.

   1) **Layanan Dasar** adalah pemberian layanan bantuan untuk membantu perkembangan optimal mahasiswa, yang berkaitan dengan bimbingan pengembangan pribadi-sosial, pengembangan akademik (belajar), dan bimbingan perencanaan dan pengembangan karier.

a. Bimbingan Konseling Pengembangan Pribadi-Sosial, bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam pengembangan karakter. Kegiatan yang diprogramkan diantaranya bimbingan konseling mahasiswa dalam mengembangkan diri/potensi yang dimilikinya secara optimal, konseling masalah-masalah sosial-pribadi, bimbingan etika (budi pekerti), seminar kesehatan mental bagi mahasiswa (dengan cakupan materi misalnya: manajemen stress, keterampilan dalam berkomunikasi, pertolongan dalam mengatasi kecemasan, *self love* tentang strategi menjaga kesehatan mental, dan lain sebagainya).
b. Bimbingan Konseling Pengembangan Akademik (Belajar), bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa agar sukses dalam capaian akademik (belajar). Kegiatan yang diprogramkan seperti: bimbingan kepada mahasiswa tentang cara-cara belajar di PT yang praktis dan terarah, identifikasi dan konseling masalah belajar mahasiswa, cara merencanakan studi sejak semester satu hingga akhir studi beserta pengendalian pelaksanaannya, dan lain sebagainya.
c. Bimbingan Konseling Perencanaan dan Pengembangan Karier, bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri dalam memasuki dunia karier. Kegiatan yang diprogramkan diantara lain: konseling karier untuk perencanaan karier secara lebih efektif, pembekalan bagi calon wisudawan tentang persiapan diri dalam memasuki dunia kerja, dan lain sebagainya.

2) **Layanan Peminatan dan Perencanaan Individual** merupakan proses pemberian bantuan kepada mahasiswa dalam membuat perencanaan, baik terkiat dengan perencanaan kehidupan pribadi-sosial, akademik (belajar), maupun karier. Bersifat insidental, sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan dalam bentuk konsultasi dengan dosen konselor, asesmen psikologi (tes psikologi) dalam rangka pemahaman diri untuk mendukung perencanaan.

3) **Layanan Responsif** adalah pemberian bantuan terhadap mahasiswa yang menghadapi/memecahkan masalah yang memerlukan bantuan dengan segera, baik dalam bidang pribadi, sosial, akademik (belajar), dan karier. Layanan dalam bentuk (1) Layanan Konseling Individu dan (2) Layanan Konseling Kelompok yang dilakukan oleh konselor.

4) **Dukungan Sistem** merupakan merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata infrastruktur dan pengembangan keprofesionalan konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada mahasiswa atau memfasilitasi kelancaran perkembangan mahasiswa.

BAB III

STANDAR PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

3.1. Pengertian dan Tujuan

Dalam rangka memberikan pelayanan bimbingan dan konseling mahasiswa di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan membantu mahasiswa untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya. Maka dari itu perlu Standar Operasional Prosedur (SOP) Bimbingan dan Konseling bagi mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Adapun, Bimbingan dan Konseling merupakan proses pemberian bantuan secara sistematis dan intensitas yang dilakukan oleh dosen konselor yang bertugas khusus itu kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, keterampilan belajar demi karier masa depannya, yang dilakukan oleh tim yang bertugas untuk itu.

SOP Bimbingan Konseling Mahasiswa disusun dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai prosedur bimbingan konseling bagi mahasiswa di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang mempunyai permasalahan, baik di bidang pribadi, sosial, akademik (belajar), maupun karier.

3.2. Standar Isi Layanan Bimbingan dan Konseling

1. Layanan bimbingan dan konseling berorientasi pada penanganan masalah-masalah akademik dan non akademik untuk mendukung dan meningkatkan prestasi akademik mahasiswa dan mengembangkan potensi diri, dan memperoleh pemecahan permasalahan yang dialami mahasiswa.
2. Bidang layanan Bimbingan dan Konseling meliputi: bidang pribadi, sosial, akademik (belajar), dan karier.
3. Ruang lingkup layanan Bimbingan dan Konseling yang diberikan adalah:
   a. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada mahasiswa dalam mengembangkan potensi diri.
   b. Memberikan layanan konseling kepada mahasiswa untuk memperoleh pemecahan masalah yang dihadapi.

3.3.Standar Sarana dan Prasarana Layanan Bimbingan dan Konseling

1. Ruang Layanan Bimbingan dan Konseling
2. Buku Pedoman Layanan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa
3. X-Banner Informasi Layanan Bimbingan dan Konseling
4. Banner Program Kerja Layanan Bimbingan dan Konseling
5. Nomor Kontak dan Website Layanan Bimbingan dan Konseling
6. Alat Tulis Kantor (ATK)

3.4. Target Layanan Bimbingan dan Konseling

Sasaran layanan Bimbingan dan Konseling adalah semua mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Masalah yang ditangani adalah masalah di bidang pribadi, sosial, akademik (belajar), dan karier.

3.5. Standar Oprasional Prosedur (SOP) Layanan Bimbingan dan Konseling

Prosedur untuk mendapat layanan bimbingan konseling sebagai berikut:

1) Mahasiswa yang mempunyai permasalahan terkait akademik dan membutuhkan konseling.
2) Pembimbing Akademik (PA) berusaha mengenali dan membantu memecahkan masalah.
3) Bila masalah tidak dapat diselesaikan, PA merujuk ke Unit Konseling untuk dilakukan konseling oleh dosen konselor.
4) Mahasiswa mendapatkan layanan konseling dan evaluasi hasil layanan konseling.
5) Mahasiswa yang melakukan konseling diberikan Buku Pegangan Bimbingan Konseling Mahasiswa yang diisi oleh mahasiswa dan konselor.
6) Apabila masalah yang dihadapi mahasiswa sudah selesai, maka sesi layanan konseling dapat berakhir. Jika belum selesai maka bisa dilanjutkan pada tindak lanjut ke sesi konseling berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

Buku Pedoman Bimbingan dan Konseling yang di dalamnya memuat standar pelaksanaan kebijakan dan layanan Bimbingan Konseling di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Pengembangan dalam menambah kualitas pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling sangat diharapkan selama relevan dengan kepentingan mahasiswa dan tidak menyimpang dari standar ini.